

ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI ASAS *NEBIS IN IDEM* DALAM PERKARA PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 145/PDT.G/2017/PN.THN)¹
Oleh : Vanggy Poli²
Grace H. Tampongangoy³
Grace M. F. Karwur⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah landasan teoritis *Nebis In Idem* dalam perkara perdata dan bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan asas *Nebis In Idem* dalam perkara perdata Nomor: 145/Pdt.G/2017/PN.Thn, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Berdasarkan dasar hukum asas *nebis in idem* yang terdapat dalam pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat disimpulkan bahwa landasan teoritis prinsip ini adalah semata-mata memberi perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia seseorang, agar seseorang tidak diadili untuk perkara yang sama dan mengedepankan kepastian hukum serta jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama itu juga, sehingga dalam satu peristiwa ada beberapa putusan yang kemungkinan akan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya. 2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menerapkan Asas *Nebis In Idem* dalam Perkara Perdata Nomor: 145/Pdt.G/2017/PN.Thn, dapat penulis simpulkan bahwa unsur *Nebis In Idem* terpenuhi dalam perkara tersebut karena telah memenuhi syarat-syarat berupa: Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya; Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap; Adanya putusan bersifat positif; Subjek atau pihak yang berperkara sama; Objek gugatan sama.

Kata kunci: *ne bis in idem*;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan yang pernah terjadi di pengadilan dalam sengketa peradilan Hukum Acara Perdata mengenai putusan hakim terhadap sengketa yang sebelumnya telah dijatuhi putusan oleh seorang hakim lain dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau dalam istilah hukum disebut asas *Nebis In Idem*. *Nebis in Idem* adalah salah satu asas dalam hukum umum, yang lazim disebut *exceptio rei judicatae* atau *gewijsde zaak* diatur dalam pasal 1917 KUHPerduta yakni suatu perkara tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya. Permasalahan yang terjadi adalah penerapan asas *nebis in idem* dalam perkara perdata yang terbentur dengan asas *lus Curia Novit* yakni hakim mengetahui semua hukum sehingga implikasinya dalam peraturan kekuasaan kehakiman di Indonesia menetapkan bahwa pengadilan tidak bisa menolak perkara. Serta penafsiran yang salah terhadap asas *nebis in idem* dalam perkara perdata.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah landasan teoritis *Nebis In Idem* dalam perkara perdata?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan asas *Nebis In Idem* dalam perkara perdata Nomor: 145/Pdt.G/2017/PN.Thn?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Landasan Teoritis dari Asas *Nebis In Idem* Dalam Perkara Perdata

1. Tinjauan Umum Asas *Nebis In Idem*

Nebis in idem adalah asas hukum yang berlaku dalam hukum perdata maupun pidana. Dalam hukum perdata, asas ini mengandung pengertian bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Pengertian dari kamus hukum tentang *nebis in idem* adalah asas yang menyatakan bahwa

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101141

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

tidak boleh satu perkara yang sama yang sudah diputus, diperiksa, dan diputus lagi untuk kedua kalinya oleh pengadilan.⁵ Jadi, berdasarkan pengertian tersebut, penulis beranggapan bahwa dalam sebuah perkara dengan obyek dan materi perkara yang sama, akan tetapi pihak-pihak yang bersengketa berbeda, hal demikian tidak termasuk *nebis in idem*. Sebuah gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan yang mengandung *nebis in idem*, hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Prinsip hukum demikian secara jelas diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdota. Sedangkan, Mahkamah Agung menganut pendirian sebuah perkara yang tidak memenuhi syarat formil dan diputus tidak dapat diterima, perkara tersebut bukan termasuk *nebis in idem* dan dapat digugat kembali untuk kedua kalinya. Demikian halnya dalam hukum pidana, juga melarang seorang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan yang sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. Memang prinsip ini semata-mata melindungi hak asasi manusia seseorang, agar seseorang tidak diadili untuk perkara yang sama dan mengedepankan kepastian hukum. Dengan dasar *nebis in idem*, sebuah perkara yang diperiksa di pengadilan dapat dihentikan penyidikan atau penuntutannya jika ditemukan *nebis in idem*. Sebuah perkara yang *nebis in idem* yang tetap diperiksa ke pengadilan, maka seorang hakim harus memutuskan tuntutan jaksa tidak dapat diterima.⁶

Secara hukum, suatu gugatan dapat dikatakan *nebis in idem* bilamana:

- a. Apa yang digugat/ diperkarakan sudah pernah diperkarakan,
- b. Telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan. Dengan demikian putusan tersebut sudah *litis finiri oportet*. Kalau putusannya masih bersifat negatif, tidak mengakibatkan *nebis in idem*. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1979 dalam putusan kasasi no. 878 k/ Sip/ 1977 yang

menyatakan, “antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak terjadi *nebis in idem*, sebab putusan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikuti sertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi”.

- c. Objek, Subjek dan Materi pokok yang sama.⁷

Pengertian tentang asas *nebis in idem* terdapat pada ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”. Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama pula.

Dalam perkembangan asas *nebis in idem*, kadang sering muncul perkara yang mirip dengan asas *nebis in idem*, yaitu perkara yang digugat kembali dengan objek yang sama tetapi subyek berbeda. Karena itu, agar tidak menjadi kesimpangsiuran kaidah hukum yang tidak jelas, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Yurisprudensi MA.RI tentang *nebis in idem*, YMA No. 1226 K/Pdt/2001; Tanggal 20 Mei 2002, dengan majelis hakim sebagai berikut: H. Suharto, SH., H. Achmad Syamsudin, SH., H. A. Kadir Mappong, SH.

Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*.⁸

Pada dasarnya asas *nebis in idem* dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan, maka sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2002, Ketua MA telah meminta

⁵ Dzulkifli Umar & Utsman Handoyo, Op. Cit, hlm 279

⁶

<http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091011085032AAsqjM>

⁷ <http://advokatku.blogspot.com/2008/01/nebis-in-idem.html>

⁸

http://www.elsam.or.id/new/elsam_v2.php?id=18&lang=in&act=view&cat=AskExpert/105

agar Pengadilan tingkat pertama untuk mempertimbangkan mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara.⁹

Tetapi ada hal yang menarik berkaitan dengan yurisprudensi, yaitu pertentangan antara yurisprudensi yang satu dengan yang lainnya tentang *Nebis In Idem*, menurut kamus istilah hukum Foekema Andreal, Belanda-Indonesia: *Nebis In Idem* penunjukan yang berlaku untuk asas bahwa satu sengketa atau satu perkara yang sama tidak boleh lebih dari satu kali diserahkan untuk diputuskan oleh Pengadilan. Tetapi Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Juli 1973 No.102 K/Sip/1972 apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu, maka tidak ada *Nebis In Idem*. Dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Oktober 1975 Nomor 1121 K/Sip/1973 perkara ini benar obyek gugatannya sama dengan perkara Nomor 597/perd./1971/PN.Mdn, tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama, tidak ada *Nebis In Idem*.¹⁰ Jika terjadi pertentangan antara yurisprudensi yang satu dengan yang lainnya, maka menurut penulis, yurisprudensi yang terakhirlah yang digunakan sebagai pedoman sumber hukum bagi para hakim.

Dalam hukum acara perdata juga, berlaku asas *Nebis in Idem*, dalam artian putusan dengan objek sengketa, subjek yang terlibat sengketa, dasar hukum yang sama dan telah mendapat kekuatan hukum tetap tidak dapat dipersengketakan ulang di pengadilan. Namun untuk beberapa kasus spesifik tertentu, keberlakuan asas *Nebis in Idem* yang mendasarkan diri pada asas kepastian hukum dapat disimpangi dengan asas keadilan dan kemanfaatan. Itulah sebabnya Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menutup diri untuk menguji materiil undang-undang atau pasal yang sama dengan yang dahulu pernah diuji-materiilkan, dengan ketentuan pengajuan uji materiil memaparkan argumentasi dan dasar

bernalar yang berbeda dari sebelumnya dengan suatu alasan yang memadai yang mampu menyimpangi kemutlakan asas *Nebis in Idem*.¹¹ Sedangkan menurut penulis, jika ditemukan suatu bukti baru yang kuat, maka *nebis in idem* pun bisa disimpangi.

2. Penerapan Prinsip *Nebis In Idem* menurut Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002

Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara berkaitan dengan asas *Nebis in idem*. Sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat *Judex Factie* sampai dengan tingkat kasasi dari lingkungan Peradilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung meminta perhatian yang sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan tingkat pertama mengenai masalah tersebut.¹² Agar asas "*Neis In Idem*" dapat dengan baik dan demi kepastian hukum bagi pencari keadilan.¹³ Dengan menghindari adanya putusan yang berbeda proses di pengadilan yang maka panitera harus cermat memeriksa sama berkas perkara laporannya kepada Ketua Pengadilan Agama sehingga tidak terdapat perkara serupa yang telah diputus dimasa lalu.

Ketua pengadilan wajib memberi catatan untuk majelis hakim mengenai keadaan tersebut, majelis hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu. Bahwa putusan sela (*Interim Measure*) adalah merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sebelum hakim memeriksa pokok perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata.¹⁴ Eksepsi yang dibuat biasanya memegang peranan penting untuk

9 Varia Peradilan, Hal. 161, bulan Pebruari 2011

10

[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NkmJ6Leuv0YJ:www.pt-sultra.go.id/Downloaddocument/52-Putusan-Perkara-Perdata-No.-25-Tahun2011.](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NkmJ6Leuv0YJ:www.pt-sultra.go.id/Downloaddocument/52-Putusan-Perkara-Perdata-No.-25-Tahun2011.html+putusan+Mahkamah+agung+RI+no.1121+K/Sip/1973&cd=4&hl=en&ct=clnk)

<http://www.pt-sultra.go.id/Downloaddocument/52-Putusan-Perkara-Perdata-No.-25-Tahun2011.html+putusan+Mahkamah+agung+RI+no.1121+K/Sip/1973&cd=4&hl=en&ct=clnk>

11 <http://hery-shietra.blogspot.com/2013/04/nebis-in-idem-tidak-berlaku-mutlak.html>

12 Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah (Cet. III; Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h 129

13

[Http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/123456789/5162/1/09e01993.Pdf](http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/123456789/5162/1/09e01993.Pdf) (Tgl 15 Juli 2010)

14

[Http://Www.Unej.Ac.Id/Fakultas/Hukum1/Hukum/Kuhper/Buku%20iv%20pembuktian.Rtf](http://Www.Unej.Ac.Id/Fakultas/Hukum1/Hukum/Kuhper/Buku%20iv%20pembuktian.Rtf) Tgl 15 Juli 2010

dijatuhkannya putusan sela oleh hakim pemeriksaan perkara. Terhadap adanya eksepsi hakim wajib memberikan “putusan sela”, apakah menerima atau menolak eksepsi tersebut. Bentuk dan sifat putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam hal adanya Eksepsi terdiri dari tiga macam yaitu : penetapan, putusan sela dan putusan akhir.

Putusan atas Eksepsi dapat berbentuk Penetapan adalah dalam hal Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadili kemudian melimpahkannya kepada pengadilan lainnya. Sedangkan suatu putusan lainnya dapat berbentuk putusan sela yang berarti putusan tersebut dijatuhkan sebelum dijatuhkannya putusan akhir. Dapat juga suatu putusan sela bersifat dan berbentuk suatu putusan akhir, yang berarti bahwa pemeriksaan perkara tersebut dinyatakan berhenti. Putusan ini mengandung konsekuensi berlakunya asas *Nebis In Idem*. (Surat Edaran MARI No.3 Tahun 2002 tentang *Nebis In Idem*).

Dalam melaksanakan pembangunan di bidang hukum, pada prinsipnya kemandirian penegak hukum mutlak dilakukan. Melihat kekuasaan yang begitu besar dalam wewenangnya dalam dunia peradilan, maka sudah tentu seorang hakim diharapkan dapat melahirkan putusan yang tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Hakim sebagai pilar bagi tegaknya hukum dan keadilan. Adanya kepastian hukum berarti dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa hak dan kewajibannya, memang dalam prinsip yang terkandung dalam surat edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 lebih mengedepankan kepastian hukum, dan semata-mata melindungi hak asasi manusia seseorang yang terdapat dalam Undang-undang R.I No. 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia dalam bab II tentang asas-asas dasar, pasal 2 berbunyi:

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat

kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan dan keterampilan”¹⁵

Juga di dalamnya mengatur hak hidup, hak berkeluarga, melanjutkan keturunan, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas rasa aman. Dari Undang-Undang R.I No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia di dalamnya terdapat hak memperoleh keadilan yang berkenaan dengan asas *Nebis In Idem*. Prinsip bahwa seseorang tidak harus dituntut lebih dari sekali untuk melakukan kejahatan yang sama, untuk melindungi individu terhadap sewenang-wenang kekuasaan Negara dan untuk mencegah Negara dari menuntut seseorang untuk pelanggaran yang sama.

Banyaknya sorotan serta kritikan yang dilontarkan berbagai pihak memang bukan tanpa alasan. Melihat posisi hakim yang mempunyai kekuasaan yang begitu besar bukan tidak mungkin diselewengkan oleh para hakim namun tidak berarti bahwa banyaknya sorotan serta kritikan terhadap peradilan terutama terhadap hakim, maka kekuasaan dan kebebasan hakim harus terbelenggu sebab seorang hakim harus dituntut untuk setiap saat menemukan hukum bagi setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Ajaran *trias politika*¹⁶ mengamanatkan bahwa kekuasaan negara didistribusikan menjadi tiga: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Indonesia didefinisikan sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum, di samping itu ada juga teori hukum. Menurut teori hukum dapat tegak di masyarakat bergantung pada tiga sisi materi hukum, aparat atau penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan hukum itu dapat dilihat dari cakupan segi materi hukum.

Teori lainnya adalah teori kesadaran hukum dengan menyatakan bahwa dalam kesadaran hukum terdapat empat indikator. Pengetahuan hukum, pemahaman hukum, penilaian dan sikap terhadap hukum.¹⁷ Bahwa penegakan

¹⁵ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹⁶ Soerjono Soekamto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo, 2003) , h 35

¹⁷ Harifin A. Tumpa, *Majalah Hukum Varia Peradilan* (Cet. I; Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia, 2009), h 61

hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan, akan tetapi penegakan hukum merupakan kegiatan yang berusaha menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan yang berusaha menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan peradilan sebagai media untuk menciptakan keadilan. Menurut Soejdono Dirdjosisworo dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lain.¹⁸ Maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu. Kepentingan manusia itu bermacam-macam seperti kepentingan untuk menikmati apa yang menjadi haknya, kepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan mendapatkan kebahagiaan hidup lahir dan batin dan sebagainya.

3. Landasan Teoritis Prinsip *Nebis In Idem* dan Penerapannya dalam Perkara Perdata

Suatu perkara yang dituntut dan disidangkan kembali baru dapat dinyatakan sebagai perkara *nebis in idem* apabila telah memenuhi syarat tertentu¹⁹ yaitu:

- a. Apa yang digugat atau diperkarakan sudah pernah diperkarakan
- b. Telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan
- c. Objek yang sama
- d. Subjek sama
- e. Materi pokok yang sama

Penerapan asas *Nebis In Idem* mempunyai suatu tujuan tertentu. Adapun yang merupakan tujuan dari asas *Nebis In Idem*²⁰ adalah: Jangan

sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama itu juga, sehingga dalam satu peristiwa ada beberapa putusan yang kemungkinan akan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya.

Sekali orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati janganlah orang dibiarkan terus-menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah di putus. Dengan demikian jelas bahwa tujuan *Nebis In Idem* adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap diri seseorang agar tidak dapat dituntut dan disingkirkan kembali dalam peristiwa yang sama dan yang sebelumnya telah pernah di putus dan juga menghindari agar pemerintah tidak secara berulang-ulang memeriksa perkara yang telah pernah diperiksa sebelumnya yang pada akhirnya menimbulkan beberapa putusan yang berbeda-beda²¹.

Proses penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *Nebis In Idem*, selanjutnya masalah tersebut di atas merupakan suatu hal yang masih *Obscur Libel* (perkara yang disengketakan tidak jelas) dan membingungkan. *Nebis In Idem* adalah prinsip hukum yang berlaku dalam hukum perdata maupun pidana. Dalam hukum perdata, prinsip ini mengandung pengertian bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya²². Jadi, jika dalam sebuah perkara dengan obyek dan materi perkara yang sama, akan tetapi pihak-pihak yang bersengketa berbeda, hal demikian tidak termasuk *Nebis In Idem*. Sebuah gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan yang mengandung *Ne bis In Idem*, hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Prinsip hukum demikian secara jelas diatur dalam Pasal 1917 KUHPperdata. Sedangkan Mahkamah Agung menganut pendirian sebuah perkara yang tidak memenuhi syarat formil dan diputus tidak dapat diterima, perkara tersebut bukan termasuk *Nebis In Idem* dan dapat

¹⁸ Iwayan Partiana, *Hukum Pidana Internasional* (Cet. III; Bandung: Yrama Widya,2006),h 26

¹⁹ <http://www.tanyahukum.com/perdata/34/pengajuan-kembali-perkara-perdata-yang-telah-berkekuatan-hukum-dengan-objek-dan-pihak-yang-sama/>.

²⁰ Yusri Probowo Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim* (Cet. II; Jakarta: Media Citra,2005),h 38

²¹ *Ibid*, h.9

²² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, op. cit.*, h. 46

digugat kembali untuk kedua kalinya. Demikian halnya dalam hukum pidana, juga melarang seorang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan yang sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya.

Memang prinsip ini semata-mata melindungi hak asasi manusia seseorang, agar seseorang tidak diadili untuk perkara yang sama dan mengedepankan kepastian hukum. Dengan dasar *Nebis In Idem*, sebuah perkara yang diperiksa di pengadilan dapat dihentikan penyidikan atau penuntutannya jika ditemukan *Nebis In Idem*.

Sebuah perkara yang *Nebis In Idem* yang tetap diperiksa ke pengadilan, maka seorang hakim harus memutuskan tuntutan jaksa tidak dapat diterima.²³ Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang merupakan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak²⁴.

Menurut Leden Marpaung pengertian putusan hakim adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan sematang-matangnya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.²⁵ Sebaliknya dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung, diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah. Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari hasil vonis adalah hasil akhir pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Ada juga yang disebut *interlocotoir* yang diterjemahkan dengan keputusan sela dan *preparatoire* yang diterjemahkan dengan keputusan sementara²⁶. Dalam upaya menghindari timbulnya kesalahan pengambilan keputusan oleh hakim sebelum memutus

perkara di persidangan perlu memperhatikan pendekatan psikologi.

Putusan pengguguran berdasarkan alasan formil, Mengenai pengguguran diatur dalam pasal 124 HIR yang berbunyi:

Jika penggugat datang menghadap pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia di panggil secara patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar terlebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi²⁷.

Memperhatikan ketentuan di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengguguran gugatan²⁸ yaitu:

a. Syarat pengguguran

Supaya pengguguran gugatan sah menurut hukum harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Penggugat telah dipanggil secara patut
Surat panggilan telah dilakukan secara resmi juru sita sesuai dengan ketentuan undang-undang, untuk hadir atau menghadap pada hari tanggal sidang yang ditentukan.
- 2) Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*)
Syarat yang kedua, penggugat tidak hadir atau tidak menghadap persidangan yang ditentukan tanpa alasan yang sah. Juga tidak menyuruh kuasa atau orang lain untuk mewakilinya. Jika ketidakhadiran berdasarkan alasan yang sah, ketidakhadiran penggugat dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan gugatan. Pengguguran yang demikian tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

b. Pengguguran dilakukan hakim

Pasal 124 HIR memberi kewenangan kepada hakim untuk menggugurkan gugatan, apabila terpenuhi syarat dan alasan untuk itu. Dengan demikian kewenangan itu dapat dilakukan hakim, meskipun tidak ada permintaan dari pihak tergugat. Namun hal itu tidak mengurangi hak tergugat untuk

²³ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta Press: 2009) h 16. [http://sosiologi.hukum.Blogspot Html](http://sosiologi.hukum.Blogspot.Html) (minggu, 12 juli 2009).(26 februari 2010)

²⁴ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata* (Cet. II; Sinar Grafika: Jakarta, 2006), h 133

²⁵ *Ibid.* h, 137

²⁶ *Ibid.* h,134

²⁷ *Ibid.* h.76

²⁸ *Ibid.* h.80

mengajukan permintaan pengguguran. Malahan beralasan tergugat mengajukannya, karena tidak hadirnya pengugat dianggap merupakan tindakan sewenang-wenang kepada tergugat, sebab ketidakhadiran itu berakibat proses pemeriksaan tidak dapat dilakukan karena berbenturan dengan asas pemeriksaan.

c. Rasio pengguguran gugatan

Maksud utama pelembagaan pengguguran gugatan dalam tata tertib beracara adalah sebagai berikut.

a) Sebagai hukuman kepada penggugat

Pengguguran gugatan oleh hakim merupakan hukuman kepada penggugat atas kelalaian atau keingkarannya menghadiri atau menghadap di persidangan. Sangat layak menghukum penggugat dengan jalan menggugurkan gugatan, karena ketidakhadiran itu dianggap sebagai pernyataan pihak penggugat bahwa dia tidak berkepentingan lagi dalam perkara tersebut.²⁹

b) Membebaskan tergugat dari kesewenangan

Tujuan lain yang terkandung dalam pengguguran gugatan, membebaskan tergugat dari tindakan kesewenangan penggugat. Dianggap sangat tragis membolehkan penggugat berlarut-larut secara berlanjut ingkar menghadiri sidang, yang mengakibatkan persidangan mengalami jalan buntu pada satu segi, dan pada segi lain dengan patuh terus-menerus menghadirinya, tetapi persidangan gagal disebabkan penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah³⁰. Membiarkan hal itu berlanjut, merupakan penyiksaan yang menimbulkan kerugian moril dan materil bagi tergugat. Menghadapi keadaan yang demikian sangat adil dan wajar membebaskan tergugat dari belenggu perkara, dengan jalan menggugurkan dimaksud³¹.

c) Pengguguran pada sidang pertama

Secara tersirat, makna kalimat jika penggugat tidak hadir menganggap persidangan yang ditentukan adalah hari sidang pertama. Berdasarkan tata tertib relevansi atau yang urgensi panggilan adalah pada sidang pertama karena proses sidang selanjutnya tidak memerlukan panggilan, tetapi cukup dengan melalui pengunduran sidang pengadilan.

d) Putusan pengguguran tidak *nebis in idem*

Perhatikan kembali ketentuan pasal 124 HIR. Di dalamnya terdapat kalimat yang berbunyi : "...akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara tersebut. Berdasarkan kalimat itu dapat dijelaskan hal-hal berikut.

Putusan pengguguran berdasarkan alasan formil³²

- 1) Sebelum diperiksa pokok perkara.
- 2) Oleh karena itu putusan diambil berdasarkan alasan formil yaitu atas alasan penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah.
- 3) Dengan demikian putusan pengguguran bukan putusan mengenai pokok perkara.

Putusan pengguguran dijatuhkan secara sederhana³³ Mengenai penjatuhan putusan pengguguran gugatan, dapat berpedoman kepada ketentuan pasal 176 Rv:

- 1) Dilakukan tanpa hadirnya tergugat, dalam sidang secara sederhana
- 2) Namun tetap dituangkan dalam bentuk putusan sebagaimana mestinya

e) Putusan pengguguran diberitahukan kepada penggugat³⁴

Menurut pasal 276 Rv, untuk tegasnya kepastian hukum

- 1) Putusan pengguguran gugatan diberitahukan kepada penggugat
- 2) Pemberitahuan dilakukan oleh juru sita, sesuai dengan ketentuan pasal 390 HIR, dengan adanya

²⁹ *Ibid*, h.83

³⁰ *Ibid*, h.78

³¹ Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata* (Cet. I; Sinar Grafika: Jakarta, 2009),h 116

³² M Yahya Harahap, *Pembahasan Penerapan KUHAP dan Penuntutan* (Cet. II; Sinar Grafika: Jakarta, 2003),h 450

³³ *Ibid*.h, 86

³⁴ *Ibid*., h,89.

pemberitahuan, menjadi dasar bagi penggugat untuk melakukan upaya hukum

- f) Penggugat berhak mengajukan kembali Dalam putusan tidak melekat unsur *nebis in idem* sehingga putusan tersebut tidak termasuk putusan yang disebut pasal 1917 KUH Perdata. Oleh karena itu sangat tepat ketentuan pasal 124 HIR yang memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan kembali gugatan itu untuk di proses sebagai mana mestinya.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Asas *Nebis In Idem* dalam Perkara Perdata Nomor: 145/Pdt.G/2017/PN.Thn

Sengketa adalah suatu perkara yang terjadi antara para pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. Sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.³⁵

Konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.³⁶ Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.³⁷

Prosedur penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di pengadilan (litigasi), lazimnya dikenal juga dengan proses persidangan perkara perdata sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum acara perdata (HIR).

Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil yang mengatur bagaimana ditegakkannya hukum perdata materiil apabila terjadi suatu pelanggaran-pelanggaran tertentu. Tidak ada keseragaman pendapat tentang batasan dari para ahli maupun doktrina dalam mendefinisikan Hukum Acara Perdata itu sendiri. Hukum Acara Perdata disimpulkan secara ringkas yaitu kumpulan atau himpunan peraturan hukum yang mengatur perihal tata cara pelaksanaan hukum perdata atau penerapan peraturan-peraturan hukum perdata dalam prakteknya.³⁸ Berdasarkan batasan-batasan yang telah dikemukakan oleh para doktrina, dapat penulis simpulkan bahwasanya hukum acara perdata adalah sekumpulan peraturan hukum perdata formil yang berfungsi melindungi dan menegakkan hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim di Pengadilan.

Dalam hukum acara perdata dikenal prinsip asas *nebis in idem* sebagaimana yang penulis uraikan diatas. Prinsip *Nebis in idem* dapat diartikan tidak atau jangan dua kali yang sama. Menurut kamus hukum *nebis in idem* ialah Asas yang menyatakan bahwa tidak boleh suatu perkara yang sama yang sudah di putus, di periksa dan di putus untuk yang kedua kalinya oleh pengadilan. Suatu perkara yang sama, tidak boleh di periksa dan di putus lagi untuk kedua kalinya.³⁹

Nebis in idem diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata (BW) yang menyatakan “Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya.” Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula. Apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.⁴⁰

³⁵ Winardi, *Op.Cit.* Hlm. 1

³⁶ Takdir Rahmadi, *Loc, Cit* , Hlm.1.

³⁷ Nurnaningsih Amriani, *Op, Cit*, Hlm. 16.

³⁸ A. Ridwan Halim, *Op. Cit* , Hlm. .1

³⁹ Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum, Op, Cit*, hlm. 449.

⁴⁰ Harahap, M. Yahya, *Op. Cit*, hlm. 42

Berdasarkan pasal *a quo* ada dua adagium yang terkandung di dalamnya. Pertama, *nemo debet bis vexari* yang berarti tidak seorang pun boleh diganggu dengan penuntutan dua kali untuk perkara yang sama. Pada umumnya adagium ini kemudian dikenal sebagai *nebis in idem* yang kurang lebih artinya, seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya di depan pengadilan dengan perkara yang sama. Kedua, *nihil in lege intolerabilius est (quam) eandem rem diverso jure censer*. Artinya, hukum tidak membiarkan kasus yang sama diadili di beberapa pengadilan.

Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berarti telah ada pemeriksaan terhadap pokok perkara. Jika putusan berkaitan dengan kompetensi absolut atau kompetensi relatif, demikian juga putusan yang berkaitan dengan sah-tidaknya dakwaan bukanlah putusan yang berkekuatan hukum pasti. Konsekuensi lebih lanjut, kalau perkara tersebut kembali diadili, maka tidak dapat dikatakan sebagai *nebis in idem*.⁴¹ Yang dimaksud dalam *nebis in idem* di sini termasuk di dalamnya penyelesaian perkara yang diputus dengan cara perdamaian yang dilaksanakan dalam persidangan pengadilan. Apabila setelah terjadinya perdamaian ternyata tergugat inkar janji (*wanprestasi*), maka penggugat tidak dapat mengajukan lagi gugatannya untuk yang kedua kalinya (Pasal 130 HIR jo. Pasal 154 RBg jo. Pasal 31 Rv), kecuali perdamaian yang dilaksanakan oleh para pihak di luar persidangan tidak termasuk *nebis in idem* karena perdamaian di luar persidangan kekuatannya tidak sama dengan keputusan pengadilan.

Sebagai dasar atau alasan-alasan yang sah adanya "*nebis in idem*" dalam hal melakukan perlawanan terhadap suatu gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat haruslah memenuhi syarat-syarat bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat didasarkan pada alasan yang sama baik itu tentang duduk perkaranya, objeknya, subjeknya, dan pengadilannya serta alasannya, sehingga dengan demikian suatu gugatan dapat dikatakan sebagai *nebis in idem*.⁴²

Asas *nebis in idem* merupakan dasar hukum yang melarang seseorang dituntut untuk kedua

kalinya atas suatu perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputus oleh hakim. Asas *nebis in idem* berarti tidak dua kali mempersoalkan mengenai hal yang sama. Pada dasarnya, asas *nebis in idem* merupakan asas umum yang berlaku dalam perkara perdata yang terkandung dalam Pasal 1917 KUHPperdata.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil suatu kajian yuridis empiris perkara perdata dengan dasar putusan Nomor: 145/Pdt.G/2017/PN.Thn, adapun uraian duduk perkara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan dasar hukum asas *nebis in idem* yang terdapat dalam pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat disimpulkan bahwa landasan teoritis prinsip ini adalah semata-mata memberi perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia seseorang, agar seseorang tidak diadili untuk perkara yang sama dan mengedepankan kepastian hukum serta jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama itu juga, sehingga dalam satu peristiwa ada beberapa putusan yang kemungkinan akan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya.
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menerapkan Asas *Nebis In Idem* dalam Perkara Perdata Nomor: 145/Pdt.G/2017/PN.Thn, dapat penulis simpulkan bahwa unsur *Nebis In Idem* terpenuhi dalam perkara tersebut karena telah memenuhi syarat-syarat berupa: Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya; Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap; Adanya putusan bersifat positif; Subjek atau pihak yang berperkara sama; Objek gugatan sama.

B. Saran

1. Penerapan prinsip *nebis in idem* dalam perkara perdata merupakan bentuk dari perlindungan hak asasi manusia agar masyarakat tidak dilakukan secara

⁴¹ Hiariej, Eddy O.S, *Op,Cit*,hlm. 359-360.

⁴² Sarwono, *Op Cit*, hlm. 91.

semena-mena dalam peradilan, oleh karena itu aparat penegak hukum harus menerapkan prinsip *nebis in idem* sesuai dengan syarat yang objektif kepada subjek (pihak) yang tepat.

2. Dalam memutus perkara yang menyangkut *nebis in idem* diharapkan hakim harus berani mencari dan menemukan fakta serta menggali hukum apa yang sepatutnya diterapkan terhadap perkara tersebut. Dibutuhkan pembentukan suatu peraturan yang mengatur mengenai perkara yang berkaitan dengan *nebis in idem*, sehingga terhadap pihak yang dirugikan mendapatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dari putusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, Nurnaningsih. 2012, "*Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*", Jakarta: Grafindo Persada
- Asikin, H.Zainal. 2018, "*Hukum Acara Perdata di Indonesia*", Jakarta: Prenadamedia Group
- Fauzan. 2007, "*Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*", Jakarta: Prenada Media Group
- Halim, A. Ridwan. 2012, "*Hukum Acara Perdata dalam tanya jawab*," Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Harahap, Krisna. 2007, *Hukum Acara Perdata (Class Action, Arbitrase & Alternatif serta Mediasi)*, Bandung: Grafitri Budi Utami
- Harahap, M. Yahya. 2007, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya. 2006, *Kekuasaan Pengadilan dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya. 2003, *Pembahasan Penerapan KUHP dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, Yahya. 2009, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hiariej, Eddy O.S. 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Marwan dan Jimmy. 2010, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher
- Mertokusumo, Sudikno. 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia* edisi keenam, Yogyakarta: Liberty
- Mertokusumo, Sudikno. 2002, *Pembatalan Isi Akta Notaris dengan Putusan Pengadilan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM
- Muhammad, Abdulkadir. 1978, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*". Telukbetung: Alumni
- Partiana, I Wayan. 2006, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Yrama Widya
- Rahayu, Yusri Probowo. 2005, *Di Balik Putusan Hakim*, Jakarta: Media Citra
- Rahmadi, Takdir. 2011, "*Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*", Jakarta: Rajawali Pers
- Rasain, M. Nur. 1996, "*Hukum Acara Perdata*", Jakarta: Sinar Grafika
- Rasjidi, Lili. 2003, "*Hukum Sebagai Suatu Sistem*," Bandung: Mandar Maju
- Retnowulan, Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2005, "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*". Bandung: Cv. Mandar Maju
- Rubini, I dan Chidir Ali. 1974, "*Pengantar Hukum Acara Perdata*", Bandung: Alumni
- Saleh, Muhammad dan Lilik Mulyadi. 2012, "*Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*", Bandung: Alumni
- Sarwono. 2011, "*Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*", Jakarta: Sinar Grafika
- Soekamto, Soerjono. 2003, *Pokok-pokok Sosiolog Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo
- Suratman, H.Philips Dillah. 2013, "*Metode Penelitian Hukum*", Bandung: Alfabeta
- Soeroso, R. 2011, "*Praktik Hukum Acara Perdata*", Jakarta: Sinar Grafika